



**PENGELOLAAN ASET DAN KEPEMILIKAN YAYASAN DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG YAYASAN (SUATU PENELITIAN DI YAYASAN GAJAH  
PUTIH TAKENGON KABUPATEN ACEH TENGAH)**

**ASSET MANAGEMENT AND FOUNDATION OWNERSHIP IS REVIEWED BY  
THE FOUNDATION LAW (A STUDY AT THE WHITE ELEPHANT FOUNDATION  
IN TAKENGON, CENTRAL ACEH DISTRICT)**

**Pianamon Yudistira**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111  
e-mail : Amon210299@gmail.com

**T. Hafliyah**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111  
e-mail : hafiz.hukum@unsyiah.ac.id

**Abstrak** – Yayasan sebagai badan hukum memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya dan mempunyai tujuan dan fungsinya yang bersifat sosial. Dalam Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan mengatur tentang pengelolaan aset dan kepemilikan yayasan, yang menjelaskan bahwa yayasan adalah milik tujuannya yaitu tujuan sosial, kemanusiaan, keagamaan dan pendidikan. Pada kenyataannya, aset dan pengelolaan Yayasan Gajah Putih Takengon selalu menjadi perdebatan tentang siapakah pemilik Yayasan Gajah Putih Takengon, apakah milik Pendiri, pemerintah daerah atau Masyarakat Aceh Tengah. Hal ini karena belum jelasnya status aset dan pengelolaan yayasan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Tentang Yayasan belum berjalan sebagaimana mestinya, karena pengelolaan dan kepemilikan aset yayasan masih belum ada kepastian antara organ yayasan, pemerintah daerah dan Masyarakat Aceh Tengah. Hal ini disebabkan karena kronologis dari awal pembentukannya tidak ada penegasan terhadap kepemilikan dan pengelolaan aset yayasan, adapun upaya yang dilakukan adalah melakukan penertiban aset dan peningkatan kapasitas organ yayasan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa telah terjadinya penyimpangan disebabkan alasan historis, politis dan lemahnya pengawasan pada Yayasan Gajah Putih Takengon yang bergerak dibidang sosial/pendidikan keagamaan. Adapun saran perlunya sosialisasi Undang-Undang Yayasan, dan perlunya dilakukan audit terhadap aset oleh Akuntan Publik secara berkala.

**Kata Kunci** : Aset, Implementasi, Kepemilikan, Pengelolaan, Yayasan.

**Abstract** – *Foundation as a legal entity has its own wealth that is separated from the board's wealth and has social purpose and functions. In article 5 and article 9 of the law number 28 of 2004 about foundation regulates the asset management and foundation ownership, which explains that foundation belongs to its purpose. i.e. social, humanitarian, religious and educational purposes. In fact, the assets and management of the Takengon White Elephant Foundation has always been a debate about who the owner of the White Elephant Foundation of Takengon is, whether the founder's or local government of Central Aceh Society. This is because the assets status and foundation management is obscure. Based on the results of the study showed that the implementation of article 5 and article 9 about foundation law has not been running as it should be, because the management and foundation asset ownership is still vague between the foundation board, local governments and the Central Aceh community. This is due to the fact that there was no authentication regarding the owner and the foundation asset management since it was founded, while the efforts made are to curb the assets and to increase the foundation capacity. The conclusion of the results of this research is that there have been irregularities due to historical and political reasons and the weak supervision on the Takengon White Elephant Foundation that engaged in social/religious education. It is advised that the Foundation Act need to be socialized, and the assets need to be audited periodically by public accountants.*

**Keywords**: *Assets, Implementations, Ownership, Management, Foundations.*

## **PENDAHULUAN**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dinyatakan bahwa “yayasan adalah suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang

dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota”.<sup>1</sup>

Sejak berdirinya Yayasan Gajah Putih Takengon, kekayaan atau aset Yayasan Gajah Putih selalu dikaitkan dengan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Yayasan tersebut mendapatkan banyak bantuan dana berupa hibah dan aset berupa tempat atau lokasi atau tanah yang keberadaannya tidak jelas yaitu ketidakjelasan dari segi pengadministrasiannya atau pencatatannya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya keikutsertaan bupati, wakil bupati sebagai kepala daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tengah yang selanjutnya disebut DPRK dalam kepengurusan yayasan, hal tersebut dapat dilihat dari akta notaris dan lokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK).

Anggapan bahwa hadirnya Perguruan Tinggi Universitas Gajah Putih merupakan aspirasi masyarakat kabupaten Aceh Tengah, yang di aktualisasikan dengan Keputusan DPRD TK II Nomor 421/06/1984 tanggal 28 Juli 1984. Berdasarkan Keputusan DPRD TK II (saat itu) juga Bupati sebagai kepala daerah saat itu mengeluarkan SK Nomor 19/1984 Tanggal 16 November 1984 untuk Pembentukan Panitia Perguruan Tinggi. Dengan personil yang terdiri dari, Drs. H. Mahmud Ibrahim, Drs. Samarnawan, Drs. Mustafa Ali, Drs. Arifin Banta cut, Haroen Ugati, Drs. Muhammad Syarif, Jafar Ismail dan Drs. M. Yusuf rawakil.

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut DPRK dan Keputusan Bupati di atas, masyarakat tentu merasa ada banyak andil pemerintah kabupaten Aceh Tengah dalam pengelolaan dan kepemilikan aset yayasan. Berkaitan juga dengan akta anggaran dasar Yayasan Gajah Putih yang menempatkan Bupati Aceh Tengah secara *ex officio* adalah sebagai pembina yayasan.

Dalam pendirian sejarah Yayasan Gajah Putih Takengon bahwa para pendiri telah memisahkan kekayaannya menjadi kekayaan yayasan dalam arti bahwa kekayaan yang dipisahkan tersebut telah menjadi milik dari tujuan yayasan itu, yaitu untuk meningkatkan pendidikan di Kabupaten Aceh Tengah. Namun dalam prakteknya, di Yayasan Gajah Putih Takengon para pendiri juga masih mengklaim bahwa status kepemilikan dan pengelolaan aset Yayasan Gajah Putih adalah milik para pendiri.

Atas dasar latar belakang di atas, maka muncul rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan

1. Bagaimanakah implementasi Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dan penerapannya di Yayasan Gajah Putih Takengon?
2. Apakah faktor penyebab terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan Undang-Undang Tentang Yayasan pada Yayasan Gajah Putih Takengon?
3. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan untuk mengatasi penyimpangan terhadap ketentuan yang sudah ada?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris yaitu suatu metode dengan melihat keberlakuan aturan hukum di dalam masyarakat dan pengumpulan data utama (primer) dilakukan melalui penelitian lapangan yang diperoleh dari wawancara dengan sejumlah responden dan informan yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti. Untuk melengkapi data utama yang diperlukan maka penelitian dilakukan dengan cara menggabungkan penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel-artikel, tulisan-tulisan ilmiah, serta pendapat sarjana yang berkaitan pada permasalahan yang diteliti.

Lokasi penelitian dilakukan di Yayasan Gajah Putih Takengon Kabupaten Aceh Tengah, serta populasi adalah keseluruhan individu yang ditetapkan menjadi sumber data.<sup>2</sup> Populasi terdiri dari pihak organ yayasan yaitu Pendiri/Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Gajah Putih Takengon, pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya di wilayah hukum Yayasan Gajah Putih Takengon. Pengambilan sampel menggunakan metode *Purposive Sampling* yaitu mengambil beberapa responden dan informan yang dianggap dapat mewakili keseluruhan dari populasi berdasarkan tujuan penelitian.<sup>3</sup> Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian deskriptif yang dituangkan dalam bentuk analisa serta landasan teori yang digabungkan dengan hasil di lapangan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan di Yayasan Gajah Putih Takengon**

Pendirian Perguruan Tinggi Gajah Putih pada awalnya membentuk Yayasan Gajah Putih dengan Akta Notaris Hj. Zahara Pohan, S.H. (Akta Notaris Nomor 37 Tanggal 1986)

---

<sup>2</sup> Rusdi Pohan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Lanarka Publisher, 2007, hlm. 47.

<sup>3</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010, hlm. 122.

disempurnakan dengan Notaris Husni Usman Husein, S.H. di Banda Aceh (Akta Notaris Nomor 115 Tanggal 28 Juli 1990) yang didirikan oleh para pendiri antara lain: Drs. H. Mahmud Ibrahim, Drs. Samarnawan, Drs. Mustafa Ali, Drs. Arifin Banta cut, Haroen Ugati, Drs. Muhammad Syarif, Jafar Ismail dan Drs. M. Yusuf Rawakil, yang telah menyepakati berdirinya yayasan dengan memisahkan kekayaan mereka sebagai kekayaan yayasan pada waktu itu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).<sup>4</sup>

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 menjelaskan bahwa “kekayaan yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh oleh yayasan dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung baik dalam bentuk gaji, upah maupun honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.” Namun dalam praktiknya, bantuan dana berbentuk hibah yang diberi oleh Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batas maksimal tertentu memang digunakan untuk operasional kampus Universitas Gajah Putih Takengon, namun ternyata yayasan juga menggunakannya untuk pembagian upah, gaji atau honorarium kepada organ yayasan yakni Pendiri atau Pembina, Pengurus dan Pengawas disamping itu juga terdapat adanya afiliasi (pihak terkait) yang dilakukan antara pengurus yayasan dengan pendiri yayasan.

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan menyebutkan bahwa “Yayasan didirikan oleh 1 (satu) orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal yayasan.” Hal ini menjelaskan bahwa pendiri bukanlah pemilik dari yayasan karena sudah sejak semula telah memisahkan harta kekayaan pendiri menjadi milik yayasan. Sehingga segala aset yayasan baik bergerak maupun tidak bergerak adalah milik tujuannya, yaitu tujuan di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan dan pendidikan. Namun dalam praktiknya, di Yayasan Gajah Putih Takengon Pendiri menganggap bahwa yayasan itu adalah milik para pendiri secara pribadi, karena para pendiri yang telah memberikan harta kekayaan mereka sebagai modal awal untuk mendirikan yayasan tersebut.

Keberadaan Undang-Undang Yayasan tersebut, belum dapat diimplementasikan dengan baik dan benar karena kurangnya pemahaman terhadap Undang-Undang Yayasan dan masih ada kerancuan antara Pendiri, pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah pada umumnya.

---

<sup>4</sup> Drs. Samarnawan, Pendiri Yayasan Gajah Putih Takengon, *Wawancara*, tanggal 10 Februari 2020.

## **2. Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Penyimpangan Terhadap Ketentuan Undang-Undang Tentang Yayasan Pada Yayasan Gajah Putih Takengon**

### **1. Faktor Historis**

Historis berdirinya Yayasan Gajah Putih dan Pendirian Perguruan Tinggi Gajah Putih merupakan faktor penyebab keterlibatan pemerintah daerah dalam pengembangan Yayasan Gajah Putih. Dengan terbitnya Qanun Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Gajah Putih Takengon merupakan dasar besarnya peranan pemerintah daerah di Yayasan Gajah Putih Takengon. Pemerintah daerah berperan membentuk kepengurusan, menentukan pengurus dan juga memberhentikan pengurus. Begitu dekatnya hubungan pemerintah daerah dengan yayasan sehingga pengelolaan dan kepemilikan aset yayasan tidak dapat dipisahkan dengan jelas, ada beberapa aset yayasan yang dihibahkan ke pemerintah daerah demikian juga sebaliknya.

Namun dengan lahirnya Undang-Undang Pemerintah daerah baik Undang-Undang Pemerintah Aceh maupun Undang-Undang Pemerintah Daerah telah membatasi keterlibatan pemerintah daerah dalam kepengurusan yayasan. Begitu juga bantuan-bantuan finansial berupa dana hibah telah dibatasi baik dana jumlah maupun kuantitasnya.

Kedekatan antara pemerintah daerah mulai dari proses pendirian dan perkembangannya secara politis adanya kedekatan antara pemerintah dengan yayasan yang mana pengurus yayasan juga menjabat sebagai pejabat penentu kebijakan di pemerintah daerah.<sup>5</sup> Sehingga dalam hal ini faktor historis menjadi salah satu penyebab Undang-Undang Yayasan tidak dapat bekerja secara efektif yang dilaksanakan di Yayasan Gajah Putih Takengon.

### **2. Faktor Politis**

Terkait isu tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan Yayasan Gajah Putih juga menjadi salah satu visi misi Pemerintah Aceh Tengah, oleh sebab itu kemandirian yayasan sesuai tuntutan hukum yayasan, di Yayasan Gajah Putih Takengon sangat besar pengaruh secara politis. Tuntutan masyarakat kepada Bupati dan DPR Kabupaten Aceh Tengah serta yayasan langkah penegerian Universitas Gajah Putih di bawah Yayasan Gajah Putih dan Bupati Menyebutkan penegerian itu akan

---

<sup>5</sup> Mursidi M. Saleh, S.H.,M.M., Kabag Hukum, Setdakab Aceh Tengah, *Wawancara*, tanggal 12 Februari 2020

teralisasi seratus persen sebelum jabatannya berakhir. Penegerian Universitas Gajah Putih merupakan salah satu butir dalam janji politik saat pilkada dan akan teralisasi pada tahun 2020.

Penegerian kampus Universitas Gajah Putih Takengon adalah salah satu janji politik Bupati yang harus direalisasikan. Sementara usulan penegerian sudah beberapa kali disampaikan kepada presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara serta mengupayakan pertemuan dengan pihak terkait guna kelanjutan penegerian Universitas Gajah Putih. Proses penegerian Universitas Gajah Putih menunggu surat balasan dari Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Hal ini sangat berpengaruh pada hubungan baik secara politis antara pengurus yayasan dengan pemerintah daerah. Jika hubungannya baik dan harmonis antara yayasan dengan pemerintah daerah, maka hampir tidak jelas beda mana aset yayasan dan mana aset pemerintah daerah. Akan tetapi, sebaliknya jika hubungannya kurang harmonis, maka masing-masing baik pemerintah daerah maupun pihak yayasan saling mengklaim aset-aset yang ada milik pihak mereka.

### 3. Faktor Lemahnya Pengawasan (Eksteren dan Interen)

Audit atau pemeriksaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas informasi, baik yang di dapat maupun yang disampaikan oleh organ yayasan Universitas Gajah Putih. Dalam pelaksanaannya, proses audit membutuhkan pelaksana yang independen dan mempunyai keahlian bidang pengawasan yang mempunyai sertifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengawasan yang dilakukan mengacu pada sistem dan prosedur yayasan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, apabila terjadi penyimpangan atau temuan hasilnya disampaikan kepada Pembina dan lembaga terkait lainnya. Pengauditan secara interen dilakukan selama kurun waktu dalam setahun atau selama kegiatan dari yayasan berlangsung.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan Gajah Putih Takengon yang dikukuhkan dengan Akta Notaris Cendri Nafis Mariestha, S.H., dalam Pasal 24 Anggaran Dasar tersebut menjelaskan bahwa Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.

### **3. Upaya Hukum Untuk Mengatasi Penyimpangan Terhadap Ketentuan Yang Sudah Ada**

### 1. Penertiban Aset

Penertiban aset Yayasan Gajah Putih Takengon sangatlah penting dilakukan untuk menyelamatkan pengelolaan aset yayasan, sehingga masyarakat, pemerintah daerah dapat mengetahui berapa jumlah riil aset yang dimiliki yayasan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Pihak Yayasan Gajah Putih harus segera menertibkan aset yang dimiliki seperti tanah yang berada di salah satu kecamatan di Aceh Tengah, memberdayakan aset bus kampus, usaha-usaha koperasi yang ada.

Aset-aset ini adalah modal bagi Yayasan Gajah Putih Takengon untuk memperoleh uang sebanyak-banyaknya, sehingga pada akhirnya yayasan memiliki sumber dana yang besar untuk mengelola Yayasan Gajah Putih Takengon.

### 2. Peningkatan Kapasitas Organ Yayasan

Yayasan Gajah Putih Takengon pada hakikatnya adalah kekayaan yang dipisahkan dan diberi status badan hukum serta diperuntukkan secara limitatif (khusus) untuk melayani pekerjaan di bidang sosial khususnya peningkatan pelayanan Pendidikan Tinggi, Universitas Gajah Putih. Oleh karena itu yayasan terpisah dari pihak yang menjadi sumber kekayaan tersebut baik Pendiri, Pengurus atau Organ-organ Yayasan Gajah Putih maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Terhadap kapasitas organ yayasan, hal ini diperlukan peningkatan Sumber Daya Manusia. Peningkatan kapasitas pada Pendiri, Pengurus dan Pengawas perlu dilakukan. Undang-Undang Yayasan memberi tanggung jawab yang besar kepada Pengurus dan Pengawas Yayasan Gajah Putih dan dalam saat bersamaan menerapkan berbagai pembatalan dan pengeangan terhadap kebebasan dan manfaat yang mereka terima.

### 3. Penguatan Pengawasan

Salah satu organ yayasan adalah Pengawas. Pengawas sangatlah mempunyai peran penting dalam pengelolaan dan pemilik aset yayasan. Penguatan fungsi yayasan perlu dilakukan mulai dari penentuan personil pengawas yang menguasai bidang pengawasan, independensi pengawasan perlu lebih diperhatikan agar pengawasan yang dilakukan lebih objektif hasilnya.

Organ Pengawasan Yayasan Gajah Putih kurang melaksanakan tugas pokok dan fungsi, hal ini lebih disebabkan kurangnya kapasitas personil yang ditempatkan baik dalam pengetahuan maupun dalam bidang tugas pengawasan itu sendiri.

## **KESIMPULAN**

Implementasi penerapan Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 Tentang Yayasan di Yayasan Gajah Putih Takengon belum sepenuhnya dijalankan yang mana Pendiri masih menganggap telah mengeluarkan modal awal dalam mendirikan yayasan, jadi kekayaan yang dipisahkan menurut Undang-Undang Yayasan masih dianggap oleh Pendiri sebagai modal awal yang dapat dikuasai dan dikelola secara turun temurun. Jadi pemahaman badan hukum yayasan masih belum dapat dibedakan dengan badan-badan hukum lain seperti Perseroan Terbatas.

Faktor-faktor penyebab terhadap penyimpangan adalah akibat rentang waktu dari pendirian Yayasan Gajah Putih dengan lahirnya Undang-Undang Yayasan cukup lama. Disamping itu kurangnya sosialisasi penerapan Undang-Undang itu sendiri kemudian kurangnya pengawasan yang dilakukan terhadap pengelolaan dan kepemilikan aset baik interen yaitu oleh organ pengawas yayasan sendiri maupun oleh pengawas eksteren seperti Akuntan Publik yang bersertifikasi.

Upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan antara lain penerapan Undang-Undang Yayasan dengan menyesuaikan dengan struktur organ yayasan antara Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan menempatkan personil-personil yang memahami tugas dan fungsinya masing-masing. Disamping itu perlu segera untuk melakukan inventarisasi aset-aset milik yayasan baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Hasil upaya penertiban ini baik terhadap organ-organ yayasan maupun terhadap aset yayasan perlu segera ditindaklanjuti atau menyesuaikan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yayasan yang dicantumkan dalam Akta Notaris.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Burhan Ashofa, "Metode Penelitian Hukum", Yogyakarta: Lanarka Publisher, 2007.

Rusdi Pohan, "Metodologi Penelitian Hukum", Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.